

Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia

Seftina Kuswardini

E-mail: seftina@amikom.ac.id

Ulul Azmiati Auliyah

E-mail: miliacetta@gmail.com

Abstract

The existence of refugees in Indonesia in the past decade is gradually increasing. Some countries such as Afghanistan, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Somalia and Ethiopia make Indonesia as one of the transit areas as well as a destination for those who come out of their country to look for another place to live due to the ongoing conflict and war. But unfortunately Indonesia does not have the right and authority to accept asylum seekers because it is not yet a state party which ratified the 1976 refugee Protocol and the 1951. Convention. However, the government continues to provide assistance on a humanitarian basis. UHNCR and IOM became the first organizations to address the existence of refugees in Indonesia. Both are government organizations that have the authority

to regulate the existence of asylum seekers in various countries. Given this, it is necessary to know the existence and role of non-governmental organizations in overcoming the existence of refugees in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method where data is obtained through observation and interviews with one non-governmental organization. This research results in an internationally accredited journal publication and will contribute to academics in the social humanities field.

Keywords: *NGO, Refugees, Role, Organization, Government*

Abstrak

Keberadaan pencari suaka di Indonesia satu dekade belakangan ini berangsur semakin banyak. Beberapa negara seperti Afganistan, Myanmar, Sudan, Sri Lanka, Somalia dan Ethiopia menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah transit maupun tujuan bagi mereka yang keluar dari negaranya untuk mencari tempat tinggal lain dikarenakan konflik dan perang yang terus menerus. Namun sayangnya Indonesia tidak memiliki hak dan wewenang dalam menerima pencari suaka dikarenakan belum menjadi negara pihak yang meratifikasi Protokol tentang pengungsi 1976 dan Konvensi 1951. Namun pemerintah tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. UHNCR dan IOM menjadi organisasi pertama yang mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia. keduanya merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur keberadaan pencari suaka di berbagai negara. Dengan adanya hal tersebut maka perlu diketahui keberadaan dan peran organisasi non-pemerintah dalam mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap salah satu organisasi non-

pemerintah. Penelitian ini menghasilkan luaran publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan akan memberikan kontribusi untuk para akademisi di bidang sosial humaniora.

Kata Kunci: NGO, Pengungsi, Peran, Organisasi, Pemerinta

Pendahuluan

Letak Indonesia yang strategis yaitu berada diantara dua Benua dan memiliki banyak pulau menjadi persinggahan dan tujuan para pencari suaka. Beberapa negara yang sedang mengalami perang terus menerus mengakibatkan masyarakatnya pergi dan mencari wilayah lain untuk meneruskan kehidupannya. Indonesia menjadi salah satu tujuan para pencari suaka tersebut dengan alasan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari mayoritas masyarakat yang beragama Muslim. Pencari suaka tersebut berasal dari Afganistan dan Somalia yang mana mayoritas beragama muslim.

Kedatangan para pencari suaka tersebut membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal walaupun tidak dapat sepenuhnya memberikan bantuan secara penuh. Pencari suaka yang menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama karena mereka ingin meminta bantuan dari UHNCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk dapat memberikan tempat, fasilitas dan perlindungan selama mereka dalam masa tinggal di Indonesia. Menurut data UHNCR sampai dengan tahun 2019 tercatat sebanyak 13.900 pengungsi yang berasal dari berbagai negara antara lain Somalia, Myanmar, Sudan, Somalia, Afganistan, Sri Langka dan Ethiopia.

Pemerintah daerah memberikan bantuan terhadap para pengungsi tersebut dengan bantuan yang bersifat sementara,

karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menangani pengungsi yang datang dan menempati wilayah daerah mereka. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk kemanusiaan bukan kebijakan dan wewenang. Begitu juga dengan pemerintah pusat, pemerintah tidak memiliki kewajiban dan wewenang untuk memberikan bantuan penuh terhadap para pencari suaka dengan alasan Indonesia belum meratifikasi Protokol dan Konvensi Pengungsi 1951. Maka dengan adanya hal tersebut Indonesia tidak memiliki kewajiban dan wewenang dalam memberikan penghidupan, hak dan tempat untuk para pencari suaka tersebut.

Para pencari suaka di Indonesia sangat menaruh harapan terhadap UHNCR karena mereka berpikir bahwa satu-satunya yang dapat membantu mereka adalah perwakilan PBB dalam hal pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Indonesia. Namun kendala yang dialami oleh UHNCR sendiri membuat pencari suaka yang berada di Indonesia belum kunjung mendapatkan kepastian kemana mereka akan diberikan hak tinggal dinegara lain. Kendala terbesar yaitu negara-negara maju yang dapat menerima para pencari suaka mulai banyak yang menutup diri dengan alasan-alasan tertentu. Dan hal tersebut membuat para pencari suaka yang transit di Indonesia tertahan bertahun-tahun dan tidak memiliki status yang jelas.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ambil oleh penulis yaitu bagaimana peran organisasi non-pemerintah NGO dalam melihat dan mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia. Mengingat pemerintah dan organisasi internasional sendiri belum dapat menangani keberadaan mereka.

Tinjauan Pustaka

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Protokol Pengungsi 1967 dan Konvensi 1951 namun UNHCR telah membuka kantor perwakilan resmi nya di Indonesia. Keberadaan UNHCR bentuk dari wewenang PBB dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah kemanusiaan bagi pengungsi dan pencari suaka akibat dari konflik kemanusiaan di negara asalnya. Peran UHNCR di Indonesia adalah membantu para pencari suaka yang dating dari Myanmar (Etnis Rohingya), Timor Timur, Palestina dan Afganistan dalam memberikan perlindungan dan pendataan administratif berupa menerbitkan surat resmi kelayakan bagi seseorang yang layak disebut pencari suaka dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan PBB. Setelah seseorang resmi mendapatkan surat sebagai pencari suaka maka UHNCR akan menempatkan nya pada negara yang meberikan akses terhadap imigran dan telah meratifikasi konvensi 1951. Dalam Protokol 1961 negara-negara pihak perjanjian dilarang mengusir dan menolak keberadaan pengungsi dari negara asal yang terjadi konflik dan perang (Setiyono,2017).

Pada tahun 2012 menjadi tahun puncak dari meluasnya pengungsi Rohingya ke seluruh negara di kawasan Asia Tenggara salah satunya yaitu Indonesia. Pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi asing ke wilayahnya karena belum meratifikasi protokol tentang pengungsi, namun dengan alasan kemanusiaan Indonesia tetap menerima para pengungsi asing. Agar kedatangan pengungsi Rohingya tidak mengganggu stabilitas wilayah yang dijadikan penampungan pengungsi, Indonesia menerima UNHCR dan IOM (International Organization for Migration) untuk mengatasi keberadaan

pengungsi Rohingya di Indonesia. Demi terciptanya program yang efektif kedua organisais internasional pemerintah tersebut membuat kesepakatan kerja yang dituangkan dalam MoU. Dalam kesepakatan tersebut UHNCR bertugas untuk mengidentifikasi para pengungsi dan pencari suaka Rohingya dan menetapkan mereka apakah layak mendapatkan sertifikat sebagai pencari suaka atau tidak. Pada saat itu 800 orang dari 1800 tidak dapat diberika sertifikat pengungsi dan pencari suaka disebabkan adanya data yang mengarah pada keaslian etnis Rohingya, bahwa mera adalah orang Bangladesh yang pindah dari negara asalnya. Sedangkan IOM bertugas untuk memberikan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan materi dan psikososial terhadap pencari suaka dan pengungsi. IOM mengelontorkan sekian dollar untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup terhadap pengungsi yang dibagi ke beberapa wilayah Indonesia salah satunya adalah Aceh (Wulandari,2019).

Bukan hanya sekali itu saja, sebelumnya pada tahun 2001 IOM juga menjadi organisasi pemerintah yang membantu Indonesia dan Australia dalam mengatasi kedatangan imigran gelap dari beberapa negara. Untuk menjalankan program agar efektif terbentuklah Model Kerjasama Regional (RCM) diantara IOM, Pemerintah Australia dan Indonesia. Tujuan dari RCM dalah untuk memudahkan ketiga belah pihak dalam membuat kebijakan terhadap imigran gelap tersebut yaitu mencarikan atau menempatkan mereka kepada negara pihak ketiga atau mengembalikan mereka ke negara asalnya. IOM membantu upaya pemerintah RI dan Australia dalam mengatur pergerakan migran gelap melalui Indonesia melalui penyediaan layanan bantuan kemanusiaan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak yang berwajib. Layanan-layanan

tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela. Jumlah migran gelap yang tertangkap berbeda-beda sepanjang tahun, namun secara keseluruhan telah mencapai 2.000 orang. Tidak hanya tempat tinggal sementara, para imigran gelap tersebut juga diberikan fasilitas kesehatan, psikososial, akomodasi, serta kebutuhan pangan (Puspita,2014).

Pada tahun 2015 kembali Indonesia didatangi pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya. Pemerintah Indonesia menutup akses bagi para pengungsi tersebut dengan mengirimkan TNI sebagai penjaga keamanan dan pertahanan wilayah perbatasan laut. Namun pemerintah tetap menyalirkan bantuan kebutuhan makan minum ke kapal para pengungsi sebagai bantuan kemanusiaan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa negara tetangga dan PBB mendesak Indonesia agar dapat membuka akses bagi para pencari suaka tersebut dengan pertimbangan ancaman keselamatan keberadaan para pengungsi diatas kapal-kapal tersebut. Dengan berbagai desakan dari beberapa pihak maka Indonesia membuka akses untuk para pengungsi tersebut dengan bantuan PBB yang akan memenuhi pendanaan untuk kebutuhan para pengungsi. Namun terjadi keslahan persepsi antara Indonesia dan Thailand terkait kabar yang tersebar tentang penutupan akses Thailand didiringi dengan menggerakkan para pencari suaka ke arah Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya membuat presiden Joko Widodo mengirim perwakilan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuka dialog dengan Thailand dan Malaysia. Selanjutnya permasalahan

pencari suaka di wilayah Asia Tenggara tersebut turut ditangani oleh ASEAN selaku organisasi representasi dari negara-negara di Asia tenggara (Sylviya, 2018).

Dari uraian diatas dapat diambil dan ditarik kesimpulan bahwa peran organisasi internasional dalam mengatasi keberadaan pencari suaka sangat masiv mengingat bahwa UHNCR dan IOM merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh struktur pemerintahan yang mempunyai wewenang dan fungsi untuk mengatur, melindungi dan menempatkan pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam organisasi tersebut. Pemerintah Indonesia jelas tidak memiliki wewenang dan kewajiban untuk menerima dan memberikan bantuan kepada pencari suaka dikarenakan Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Protokol tentang pengungsi 1967. Namun atas nama kemanusiaan Indonesia membuka akses dan memberi kesempatan untuk organisasi terkait untuk mengatasi para pencari suaka. Lalu bagaimanan dengan organisais non pemerintah yang secara kusus tidak mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan kepada para pencari suaka namun keberadaan organissi tersebut dibangun berdasarkan nilai kemanusiaan. Maka penilos akan mencoba menganalisis peran organisasi non pemerintah dalam mengatasi pencari suaka yang dating ke Indonesia.

Pembahasan

Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi Pengungsi

Fenomena pencari suaka dan pengungsi yang mengalami peningkatan secara kuantitas kini berdampak bagi Indonesia sebagai negara yang harus berhadapan dengan para imigran tanpa dokumen

tersebut. Masalah pengungsi internasional yang melanda Indonesia bukanlah suatu hal kecil yang dapat dengan mudah ditangani dalam waktu cepat dikarenakan ketidakwenangan Indonesia untuk mengatur secara khusus terhadap keberadaan pengungsi dan pencari suaka di negaranya. Secara status internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang sampai sekarang ini belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951 yang dicanangkan oleh UNCHR. Sehingga secara hukum, Indonesia bukanlah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian status pengungsi. UNCHR sebagai organisasi yang diberikan mandat khusus untuk menangani pengungsi dan pencari suaka internasional merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki keleluasaan dalam akses penanganan para pencari suaka yang tersebar di berbagai di negara. Penyelenggaraan konvensi pada tahun 1951 sebagai perjanjian multilateral menjadi dasar pengaturan dalam mendefinisikan status pengungsi dan penetapan hak-hak pengungsi untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka. Sehingga UNCHR sebagai pihak yang berkewajiban untuk mencarikan negara ketiga yang bersedia menerima para pengungsi.

Negara Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka sehingga segala pengaturan permasalahan mengenai keberadaan pengungsi dan pencari suaka di negara ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan statuta UNHCR tahun 1950. Meski bukan menjadi negara anggota dari konvensi pengungsi, Indonesia memiliki undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang digunakan sebagai landasan

dalam menangani pencari suaka dan pengungsi di negaranya (Yahya Sultoni, 2013). Sehingga berdasarkan undang-undang keimigrasian tersebut, disebutkan definisi orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Maka dari itu, walaupun masih belum meratifikasi konvensi pengungsi namun Indonesia masih memiliki instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai pengungsi.

Menurut komnas HAM, tindakan Indonesia yang tidak ingin terlibat dalam konvensi justru merugikan Indonesia. Meratifikasi konvensi pengungsi justru sebagai jaminan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM para pengungsi dan pencari suaka (Fadli Afriandi, 2013). Bukan hanya itu, jika Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi setidaknya Indonesia mendapat beberapa keuntungan yang *pertama*, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. *Kedua*, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. *Ketiga*, mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Di samping itu, langkah meratifikasi konvensi pengungsi juga dapat menjadi solusi atas jalan buntu yang dihadapi Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah serta memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi sesuai dengan kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Ketidaksiapan Indonesia untuk ikut terlibat dalam konvensi pengungsi disebabkan oleh beberapa permasalahan domestik yang menjadi pertimbangan Indonesia sehingga menunda proses ratifikasi konvensi pengungsi. Hal ini dikarenakan, negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi memiliki kewajiban atas

pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi. Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh negara yang meratifikasi konvensi terhadap pengungsi internasional di antaranya; 1) hak mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan; 2) hak mendapatkan status kewarganegaraan pengungsi dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal; 3) hak untuk memindahkan aset yang dimiliki pengungsi ke negara dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali (Yahya Sultoni, 2013). Ketiga poin diatas itulah yang menjadi pertimbangan Indonesia sehingga harus menunda peratifikasian konvensi pengungsi dikarenakan keterbatasan kemampuan Indonesia dalam penanganan mekanisme pengungsi dan pencari suaka serta potensi masalah jaminan sosial ekonomi. Sebagai contoh dalam menjamin akses pekerjaan dan kesejahteraan bagi para pengungsi, Indonesia menilai tuntutan tersebut masih terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak. Selain itu, memberikan rumah bagi para pengungsi juga menjadi pertimbangan yang menghambat Indonesia dalam meratifikasi konvensi dimana pemerintah melihat bahwa dalam domestik masih banyak daerah-daerah tertinggal yang membutuhkan infrastuktur yang layak dari pemerintah pusat. Oleh karena itu jika Indonesia membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Indonesia memang bukan negara yang turut meratifikasi konvensi pengungsi seperti Australia yang memang berkewajiban menampung pengungsi karena sudah menandatangani konvensi

pengungsi. Akan tetapi, hal tersebut tidak membebaskan Indonesia untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pencari suaka dan pengungsi seperti mengembalikan secara paksa ke negara asalnya. Sebagai negara transit, Indonesia berupaya menerima pencari suaka yang datang di wilayahnya. Meski tidak memiliki kewenangan terhadap penentuan sendiri status pengungsi dan pencari suaka karena harus menunggu keputusan UNCHR, Indonesia tetap menjadi negara yang sangat menghormati prinsip-prinsip utama di dalam konvensi pengungsi seperti tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya, tidak menghukum mereka karena telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian, dan tidak membedakan mereka atau mendiskriminasi mereka di kalangan para pengungsi dan pencari suaka meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi (Yahya Sultoni, 2013).

Dibalik ketidak ikut sertaan Indonesia dalam konvensi pengungsi, Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpres tersebut memuat beberapa hal terkait pengungsi diantaranya yaitu, kebijakan mengenai penemuan pengungsi di perairan maupun wilayah daratan Indonesia, Penanganan pengungsi dari luar negeri dengan cara melakukan koordinasi dengan PBB dan Organisasi Internasional yang berwenang dalam bidang kemanusiaan. Selain ketentuan tersebut pemerintah Indonesia juga membuat ketetapan mengenai hal-hal yang menyangkut keberadaan pengungsi dalam hal penemuan (pengungsi) dalam keadaan hidup maupun meninggal di wilayah Indonesia, Penampungan atau tempat tinggal dan juga mengenai pendanaan terhadap kebutuhan pengungsi (JDIH, 2017). Perlu

diingat sekali lagi bahwa dengan adanya peraturan presiden tersebut bukan berarti Indonesia melakukan tanggungjawab penuh atas keberlangsungan kehidupan para pengungsi dan pencari suaka yang terdampar keberadaannya di wilayah Indonesia.

Keberadaan Pencari Suaka di Indonesia

Pencari suaka merupakan orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan negara namun permohonan tersebut sedang dalam proses penentuan. Jika permohonan pencari suaka diterima maka akan disebut sebagai pengungsi dan mendapatkan hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerima. Namun proses penentuan berjalan selama bertahun-tahun karena pencari suaka meninggalkan negara mereka tanpa membawa dokumen dan mereka sehingga membuat pencari suaka terlantar di daerah yang mereka singgahi. Seperti yang terjadi di Indonesia, sebagai negara yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pencari suaka dan pengungsi, Indonesia terpaksa menyerahkan kewenangan penentuan status pencari suaka pada UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dengan dibantu oleh IOM (*International Organization for Migration*) yang selama ini memberikan bantuan materi untuk kebutuhan pangan para pencari suaka yang tinggal di rudenim.

Kedatangan para pencari suaka ke Indonesia terjadi dari disebabkan banyaknya konflik yang terjadi di wilayah Amerika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Sampai pada tahun 2018, tercatat bahwa sebanyak 13.900 jiwa pencari suaka dan pengungsi berada di Indonesia. Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di

Indonesia yang tidak sedikit kini menjadi permasalahan tersendiri bagi negara Indonesia. Secara rasional kedatangan para pengungsi internasional dapat menimbulkan gangguan di dalam negeri Indonesia sendiri baik kepada ekonomi, sosial dan keamanan (Fadli Afriandi, 2013). Dari efek ekonomi, kedatangan pengungsi berimbas kepada meningkatkan anggaran Indonesia karena harus mengayomi para pengungsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dari aspek sosial akan timbul masalah ketika terjadinya proses asimilasi antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional yang tidak berjalan dengan baik. Sementara dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Indonesia dan kestabilan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dampak keberadaan pengungsi internasional secara langsung turut dirasakan oleh masyarakat lokal yang bertempat tinggal di sekitar penampungan pengungsi. Dilokasi penampungan pengungsi, terutama di DKI Jakarta, masyarakat setempat memandang bahwa pengungsi dan pencari suaka yang berada di sekitarnya justru menjadi beban bagi negaranya dan membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Pandangan negatif dari masyarakat timbul diakibatkan sikap para pengungsi yang sering membuat kericuhan antar sesama pengungsi bahkan dengan masyarakat. Sehingga kondisi demikian telah mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di sekitar penampungan pengungsi dan pencari suaka. Keterbatasan kemampuan pemerintah Indonesia akan pemberian penampungan yang layak huni mengakibatkan ribuan pengungsi terpaksa menempati trotoar maupun halaman ruko warga lokal sehingga sangat mengganggu ketertiban umum di sekitar tempat tinggal (Tempo, 2019). Sebagai contoh di Komplek

Daan Mogot Baru, Kalideres, warga mengaku bahwa keberadaan pengungsi bukan hanya mengganggu ketertiban umum namun juga berdampak pada usaha-usaha milik warga yang kian berkurang dalam pendapatannya disebabkan keberadaan pengungsi yang menggelar tikar di depan ruko usaha warga (Tempo, 2019). Keluhan serupa di alami oleh warga Tebet, Jakarta Selatan. Sikap pengungsi yang bertindak sesuka hati dan tidak disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan menuai protes dari masyarakat sekitar atas keberadaan pengungsi yang sangat mengganggu ketertiban di kawasan Tebet (Berita Satu, 2019). Sehingga dari pemaparan kondisi diatas dapat di simpulkan bahwasanya keberadaan para pengungsi yang berada disekitar pemukiman warga justru meresahkan dan mengganggu stabilitas lingkungan sehingga berdampak pada keamanan, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.

Peran NGO Dalam Mengatasi Pengungsi

Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia menjadi masalah yang sangat kompleks untuk dicari jalan penyelesaiannya. Di Indonesia khususnya di Jakarta, ribuan pencari suaka dan pengungsi masih menuntut perhatian pemerintah Indonesia sebagai negara transit dalam memberikan perlindungan selama mereka belum mendapatkan kepastian untuk dipindahkan ke negara tujuan atau negara ketiga. Dengan selalu berkordinasi dengan UNCHR sebagai organisasi bagian PBB yang bertanggung jawab penuh terhadap pencari suaka dan pengungsi, dalam prakteknya hingga kini masih mengalami jalan buntu terhadap pemindahan pengungsi ke negara ketiga. Ribuan pencari suaka yang tidak lolos seleksi sebagai pengungsi juga menjadi salah

satu diantara permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi UNCHR untuk mengembalikan para pencari suaka tersebut ke negara asalnya tanpa paksaan dan tekanan. UNCHR mengaku bahwa pihaknya mengalami keterbatasan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, UNCHR membutuhkan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) nasional maupun internasional untuk turut serta berperan memberikan bantuan pemenuhan logistik, pendidikan, konseling, kesehatan, dan pelayanan lainnya yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Dalam menangani para pengungsi, UNCHR internasional sendiri telah membangun kemitraan dengan lebih dari 900 mitra NGO yang berfokus dibidang penanganan krisis kemanusiaan. Sebagai mitra UNCHR, NGO memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang menjalankan bantuan teknis dan operasional bagi para pengungsi. Mengingat pencari suaka adalah orang yang meninggalkan negara asalnya secara terpaksa tanpa membawa harta atau benda selain harapan kehidupan yang aman dan damai, sehingga NGO memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak kemanusiaan para pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat melanjutkan hidup yang layak tanpa ancaman.

Sebagai mitra UNCHR, NGO juga memiliki tanggungjawab dan peran yang hampir sama dengan UNCHR yaitu memastikan bantuan keamanan kepada pencari suaka dan pengungsi dalam segala ranah. Menjadi salah satu mitra UNCHR, *Church World Service*

(CWS) sebagai NGO yang turut turun tangan memberikan bantuan baik secara finansial, pendidikan, serta tempat tinggal untuk para pengungsi dengan mengutamakan prinsip *specific needs* dalam mendistribusikan bantuan tempat tinggal kepada para pengungsi yang akan didahulukan dalam penerimaan bantuan (Santi, 2017). Dalam pelayanan kesehatan, *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) menjadi salah satu NGO yang secara aktif terlibat dalam berbagai respon tanggap darurat dan kemanusiaan bagi para pencari suaka dan pengungsi yang perannya telah membantu pengadaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi bagi para pengungsi di Indonesia. Selain itu, *Jesuit Refugee Service* (JRS) juga turut berkomitmen menjadi NGO dengan misi menemani, melayani, dan membela hak-hak para pengungsi. Komitmen JRS sebagai aktivis kemanusiaan telah memberikan kontribusi berupa pendampingan para pencari suaka dan pengungsi selama menetap di Indonesia.

Penjelasan singkat mengenai peranan NGO diatas dapat disimpulkan bahwasanya NGO sangat berperan penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan di dunia dan di Indonesia. Bukan hanya sebagai organisasi yang memberikan bantuan dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup seperti logistik, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan, namun NGO juga telah berperan sebagai pihak penghubung antar pencari suaka dan pengungsi dengan UNCHR agar dapat menyalurkan aspirasi dan kesulitan yang dihadapi selama bertahan hidup di Indonesia. Sehingga dengan kata lain, NGO menjadi pihak mediator antara pengungsi dengan UNCHR dengan salah satu fungsi sebagai penerjemah bagi para pengungsi yang tidak bisa berbahasa inggris. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dan pemerintah Indonesia

dalam menangani pengungsi adalah kurangnya informasi yang di dapat di lapangan terkait data persebaran pencari suaka di Indonesia dan pemerataan bantuan bagi para pengungsi. Maka dari itu, menjawab permasalahan tersebut NGO turut berperan dalam bertukar informasi dengan UNCHR mengenai pencari suaka yang berada di lokasi yang belum dijangkau oleh UNCHR. Dengan demikian NGO berkontribusi dalam pendataan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi informan bagi UNCHR mengenai pemerataan bantuan yang telah di alokasikan kepada pencari suaka dan pengungsi.

NGO dan UNCHR saling bekerjasama dan berkordinasi terkait upaya menangani pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh para NGO tidak lepas dari pantauan UNCHR, sebagai penanggung jawab utama pengungsi, sehingga setiap tindakan kemanusiaan NGO untuk pencari suaka dan pengungsi selalu berkordinasi dengan UNCHR agar bantuan yang diterima dapat tepat guna dan tepat sasaran. Memang antara UNCHR dan NGO memiliki tanggung jawab yang intinya menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi. Namun, perbedaan peran mendasar antara UNHCR dan NGO sebagai mitra adalah lebih kepada peran UNCHR dalam pemberian perlindungan secara hukum dalam proses seleksi dan penetapan kelayakan perubahan status pencari suaka ke pengungsi serta sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan advokasi kepada pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi protokol tentang pengungsi untuk membicarakan penerimaan pengungsi ke negaranya tersebut.

A. Peran JRS (Jesuit Refugees Service) Dalam Mengatasi Pengungsi di Indonesia

Jesuit Refugee Service atau JRS merupakan organisasi yang berdiri pada 14 November 1980. Pendirian JRS Indonesia dilatarbelakangi oleh keprihatinan para relawan terhadap penderitaan para pencari suaka asal Vietnam yang berada di Pulau Galang, Tenggara Batam (Santi, 2017). Kontribusi JRS Indonesia terhadap krisis kemanusiaan seperti pencari suaka dan pengungsi lintas batas negara adalah dengan memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan. Tidak hanya itu, pengungsi-pengungsi korban bencana maupun konflik yang terjadi di Indonesia juga menjadi perhatian JRS sebagai korban yang perlu dilayani sesuai nilai-nilai jesuit.

Menjadi salah satu mitra UNHCR, JRS menjadi NGO bidang kemanusiaan yang berfokus memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan psikososial, advokasi dan perlindungan. Berpegang pada 3 prinsip utama dalam misinya, JRS berkomitmen menjadi sebuah organisasi yang akan menemani, melayani, dan membela hak-hak para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa berpindah tempat (JRS, 2014).

Menemani memiliki arti bahwa JRS hadir sebagai teman yang mendengarkan kisah dan harapan pengungsi yang berada di tenda pengungsian atau rumah-rumah detensi. Sehingga dengan cara tersebut, JRS dapat memahami dengan baik pelayanan seperti apa yang dapat di berikan kepada pengungsi. *Melayani* adalah memberikan pelayanan kepada para pencari suaka maupun pengungsi berdasarkan kebutuhan pengungsi dan kemampuan JRS. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh JRS meliputi pengadaan pendidikan bahasa Inggris dan Indonesia serta rekreasional untuk

mengurangi stres para pengungsi selama mereka menempuh proses Penentuan Status Pengungsi oleh UNHCR maupun menunggu di Indonesia selama 4-6 tahun dalam proses pemukiman ke negara ketiga (Semar, 2017). Dan *Advokasi* yang diwujudkan dalam bentuk mendorong kebijakan yang tidak adil terhadap pengungsi dan memobilisasi pengungsi untuk mendapatkan bantuan dari para relawan dan pemerintah yang belum menjangkau pengungsi tersebut.

Pertama kali hadir dalam melayani pengungsi di Pulau Galang sejak 1986 sampai 1996, JRS kembali merespon krisis kemanusiaan yang meliputi pengungsi di Timor Barat (1999-2004), Pengungsi di Maluku (2000-2005), Pengungsi di Aceh (2001-2004), dan Pengungsi di Sumatera Barat (2008-2009) yang kebanyakan menjadi korban atas konflik yang terjadi di internalnya masing-masing (Semar, 2017). Pelayanan yang diberikan oleh JRS atas pengungsi-pengungsi tersebut bukan hanya upaya pendampingan psikososial ataupun perdamaian, berbagai kegiatan pelayanan kebutuhan dasar termasuk penyediaan lahan pemukiman bagi pengungsi turut menjadi bentuk peranan yang dilakukan oleh JRS bagi pengungsi (Indra, 2020).

Upaya-upaya lain yang dilakukan JRS dalam mengatasi keberadaan pencari suaka di Indonesia, JRS lebih banyak melakukan kegiatan berupa advokasi terhadap para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia, kasus yang sering ditangani yaitu ketika pencari suaka menjalani proses pengajuan identitas resmi sebagai pencari suaka di kantor UHNCR perwakilan di Indonesia. Selain terlibat secara langsung JRS juga menjalankan proyek pemberdayaan pencari suaka yang terletak di beberapa wilayah di

Indonesia. Dalam hal tersebut JRS juga bertanggung jawab secara sosial seperti bagaimana dapat membuat masyarakat local sekitar dapat menerima keberadaan para pencari suaka di lingkungan mereka. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menjadikan para pencari suaka menjadi mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka selama berada di Indonesia. JRS mengalami kendala dalam menangani permasalahan dan kebutuhan pengungsi, diantaranya yaitu mencari tempat sebagai shalter pemberdayaan bagi pengungsi salah satu contoh kasusnya yaitu ketika program pemberdayaan tersebut berada di Bantul Yogyakarta. Beberapa kelompok dengan berbagai latar belakang memperlakukan keberadaan pengungsi tersebut. Bukan hanya faktor keberadaan orang asing sebagai pengungsi namun juga faktor identitas lain yang membuat kelompok tertentu tidak menerima keberadaan para pencari suaka tersebut. Maka disini JRS melakukan upaya untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi dengan cara mengkomunikasikan dengan pihakterkait atau melakukan pemindahan lokasi shalter pemberdayaan (Indra ,2020).

Beberapa program yang rutin dijalankan JRS yaitu memberikan pelatihan pendampingan hukum dan advokasi terhadap pengungsi untuk aktivis dan pengacara. Tidak hanya melakukannya sendiri namun juga bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti LBH, SUAKA dan Dompok Duaffa. JRS berpartisipasi dan sangat fokus pada advokasi dan pendampingan pencari suaka. Terlebih lagi terdapat 1.300 pengungsi anak yang mana 500 anak diantaranya mengungsi tanpa orangtua. Anak-anak tersebut sangat membutuhkan pendampingan dalam mengurus administrasi status pencari suaka maupun menyiapkan kebutuhan hidupnya sehari-

hari karena pengungsi anak tidak diijinkan menuju kenegara tujuan sampai berumur 18 tahun dan ini membuat mereka menunggu di negara transit. JRS melayani pencari suaka yang terletak di shalter pengungsian Cisarua Bogor Jawa Barat sejak tahun 2009 dan komunitas pengungsi yang pernah berada di Sewon Bantul Yogyakarta pada tahun 2011 (Indra, 2020).

Berikut ini program-program yang telah dilaksanakan oleh JRS dalam menangani pencari suaka di Indonesia:

1. Program bantuan kesehatan dengan bantuan biaya rumah sakit, penerjemah dan penemuan ke rumah sakit untuk kelompok pengungsi rentan
2. Program bantuan keuangan (*cash based assistance*) untuk sewa rumah dan biaya makanan untuk kelompok pengungsi rentan
3. Program psikososial berupa kelas bahasa inggris, kelas bahasa Indonesia, dsb
4. Program peningkatan ketrampilan dan vokasional
5. Program-program peningkatan kapasitas berupa pelatihan penerjemah, pelatihan seputar perlindungan pengungsi, dsb.
6. Program pemberian informasi, konsultasi dan advokasi

JRS hadir sebagai organisasi yang berperan aktif dalam memberikan pendampingan bagi pencari suaka dan pengungsi lintas batas negara. Hadirnya para pencari suaka di Indonesia dengan total mencapai 13.900 jiwa dari 49 negara asing telah mendorong para Jesuit untuk mengambil peran untuk mendampingi, melayani, dan melindungi para pengungsi tanpa membedakan ras, etnis, dan agama (Gading,2020).

B. Peran MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Dalam Mengatasi Pengungsi di Indonesia

Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau biasa *Disebut Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* menjadi satu diantara banyaknya NGO yang menjalankan aktivitas kemanusiaan universal. MDMC merupakan lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang dikukuhkan pasca Muktamar Muhammadiyah tahun 2010. Peran MDMC dalam merespon isu kebencanaan dan kemanusiaan bukan hanya dalam skala dalam negeri, akan tetapi kontribusi MDMC telah merambah pada skala internasional seperti halnya terhadap penanganan pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh.

Sebagai sebuah NGO, MDMC telah berkembang menjadi aktor yang aktif dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan internasional. MDMC juga sebagai satu-satunya organisasi Indonesia yang memiliki standar *Emergency Medical Team* atau EMT yang tersertifikasi oleh WHO. Dalam menjalankan tugasnya, MDMC dibantu oleh LazisMu yang juga sebagai perpanjangan tangan Muhammadiyah sebagai koordinator penggalangan dana dan sumber daya bantuan. Kiprah utama MDMC untuk penanganan pengungsi adalah berfokus pada bantuan kesehatan di tengah-tengah pengungsian seperti pendirian ambulance dan klinik yang dilakukan bersama tim Muhammadiyah Aid sebagai perkumpulan tenaga medis bagi pengungsi Rohingya di Cox' Bazar, Bangladesh pada tahun 2017. Kurangnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan gangguan kesehatan dan terjangkitanya penyakit yang dialami oleh para pengungsi Rohingnya, menjadikan kehadiran MDMC sangat dibutuhkan oleh pengungsi dalam memberikan bantuan

pendistribusian logistik, obat-obatan, dan pemberian nutrisi khususnya bagi balita, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas (Iskandarsjah, 2017).

Peranan MDMC dan Muhammadiyah Aid terfokus pada tiga program yaitu *emergency*, *recovery*, dan rekonsiliasi. Pada program *emergency*, bantuan yang diberikan oleh MDMC adalah seperti pemberian obat-obatan, kebutuhan sandang dan pangan bagi para pengungsi, sedangkan *recovery* dilakukan dengan memfasilitasi program pendidikan, pengobatan, dan kesehatan. Sementara itu pada program rekonsiliasi, upaya implementasi yang dilakukan oleh MDMC dan Muhammadiyah Aid adalah dengan membangun pasar perdamaian yang bertujuan untuk pemulihan hubungan antara pengungsi Rohingya dengan etnis Rakhine melalui interaksi dan perbaikan ekonomi (Rabbani, 2018).

Pelaksanaan program rekonsiliasi tentunya bukan menjadi program yang dilakukan oleh MDMC ataupun Muhammadiyah Aid sendiri. Pasalnya selain menggandeng Muhammadiyah Aid, MDMC juga bekerjasama dengan tim Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang memiliki tujuan yang sama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. AKIM bersama MDMC berperan dalam mendorong upaya rekonsiliasi dengan melakukan tiga strategi yang meliputi pendampingan bidang kesehatan, livelihood, dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya (Rabbani, 2018). Melalui kerjasama dengan berbagai pihak memudahkan MDMC dapat memberikan dampak yang positif bagi para pengungsi Rohingya.

Kiprah MDMC terhadap penanganan pengungsi tidak dapat dipandang sebelah mata. Kehadiran MDMC sebagai satu-

satunya tim medis darurat di Indonesia yang terdaftar WHO, serta kemampuan menyediakan tenaga kerja kesehatan yang memadai, peralatan medis yang lengkap, dan kesiagaan dalam merespon isu kemanusiaan, menjadi upaya MDMC dalam mengatasi keamanan kesehatan para pengungsi internasional baik di negara lain maupun pengungsi yang berada di Indonesia.

Kesimpulan

Keberadaan para pengungsi di Indonesia yang semakin bertambah jumlahnya menjadi polemik tersendiri dilingkungan pembuat kebijakan dan penggerak kemanusiaan. Indonesia telah mengeluarkan peraturan presiden nomer 125 tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri yang berisi tentang kebijakan mengenai keberadaan pengungsi dalam hal penetapan status, penempatan, penemuan dan pendanaan. Indonesia dapat bergerak dalam ranah yang telah ditetapkan dalam perpres tersebut. Berbeda dengan negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi, Indonesia tidak memiliki wewenang yang sama dengan negara-negara tersebut karena indonesia belum meratifikasinya.

Indonesia merupakan salah satu wilayah tujuan pengungsi yang telah mengalami penolakan dinegara tujuan mereka, selain itu Indonesia terletak di posisi geografis yang strategis diantara dua benua (Asia dan Australia) dua Samudera (Hindia dan Pasifik) membuat indonesia memiliki banyak akses perairan. Selain itu juga Indonesia taat akan HAM dengan menjadi salah satu negara yang menjunjung tinggi DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia). Dalam mengatasi keberadaan pengungsi Indonesia bekerjasama dengan Organisasi Internasional seperti UHNCR dan

IOM karena kedua organisasi tersebut pihak yang tepat karena memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi sebagai pencari suaka serta mengurus keberadaannya.

Ketidakwajiban Indonesia dalam membantu para pencari suaka tersebut membuat pemerintah memberikan bantuan kepada para pengungsi hanya sampai pada batas kemanusiaan dan penetapan di perpres 125 tahun 2016 saja. Sedangkan pada keadaannya banyak sekali pengungsi yang masih memenuhi beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta dan Aceh. Keberadaan mereka yang mulai mengganggu lingkungan sekitar karena bermukim sekenanya membuat pemerintah daerah turun tangan walaupun sekali lagi dengan bentuk bantuan yang terbatas. Hal tersebut menggerakkan fungsi organisasi non-pemerintah untuk turun membantu dan menangani keberadaan para pengungsi tersebut.

Jesuit for Refugees (JRS) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan dua organisasi dan badan non-negara yang bergerak dalam membantu dan mengatasi keberadaan para pengungsi di Indonesia. JRS melaksanakan berbagai program untuk pengungsi diantaranya yaitu advokasi atau pendampingan hukum bagi pengungsi yang dalam prosesnya mengajukan status pencari suaka agar dapat dipindahkan menuju negara ketiga atau negara tujuan. Selain itu JRS juga memberikan pemberdayaan terhadap pengungsi agar mereka dapat bertahan hidup secara mandiri selama di negara transit dan negara tujuan. MDMC sebagai bagian dari organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah juga bergerak dalam membantu keberadaan pengungsi di Indonesia. Khususnya pada saat keberadaan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia. MDMC bekerjasama dengan

beberapa organisasi internasional melakukan upaya penanganan pengungsi diantaranya yaitu, melakukan rekonsiliasi dan menawarkan solusi kebijakan terkait keberadaan pengungsi dari Myanmar kepada pemerintah Indonesia, melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pengungsi di lapangan seperti fasilitas kesehatan dan infrastruktur dan melakukan evaluasi kinerja penanganan pengungsi bersama Organisasi Internasional seperti WHO, IOM dan Unicef.

Dari semua keterangan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah tidak dapat mengatasi keberadaan para pencari suaka yang memilih Indonesia menjadi negara transit sendiri. Pemerintah Indonesia telah menjalankan kewenangan atas dasar PERPRES tahun 2016 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Keberadaan NGO sangat membantu pemerintah untuk menangani keberadaan para pengungsi dan pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit mereka. Begitu juga NGO tidak dapat berjalan sendiri dalam membantu para pencari suaka. Dengan menjalin kerjasama dengan lembaga swada lainnya dan organisasi internasional terkait maka dapat bersama-sama menangani keberadaan pencari suaka di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Joko Setiyono, 2017, *Kontribusi UHNCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Vol 46 No. 3 Juli 2017 p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Rizka Argadiyanti Rachmah, 2016, *Hidup Yang Terabaikan, Indonesian Civil Society Network for Refugees Right Protection*, ISBN978-602-73451-6-4, Lembaga Badab Hukum Jakarta
- Arfa Wulandari Tambunan, 2019, *Kerjasama UHNCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, *Journal of International Relations* Vol. 5 No. 2 2019, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro
- Vera Puspita N, 2014, *Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Imigran Gelap di Indonesia*, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 2 No.2 Universitas Mulawarman
- Deasy Sylvia Sari, Taufik Hidayat, Aliyuna Prastisti, 2018, *Indonesian Government Policy on Rohingya Refugees*, *Andalan Journal of International Studies* Vol. VII No. 1 Mei 2018, Universitas Andalas
- Rabbani, Abdurrahman. 2018. *Peran Muhammadiyah dalam Misi Kemanusiaan Internasional Studi Kasus; Pengungsi Rohingya Tahun 2017*. Skripsi. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah

Surat Kabar dan Website:

- Semar. 2017. *Ayo Bantu JRS, Karya Jesuit untuk Pengungsi* [online]. Available at: <http://www.sesawi.net/ayo-bantu-jrs-karya-jesuit-untuk-pengungsi/#> [accessed 23 Dec 2019]
- Santi, Dessyta Octavera. 2017. *Upaya UNCHR dengan Mitranya dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

- Afriandi, Fadli. 2013. *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka* [online]. Available at: <https://www.neliti.com/id/publications/31378/kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena> [accessed: 27 January 2020]
- Febriyan. 2019. *Warga Tebet Protes Keberadaan Pencari Suaka* dalam Tempo [online]. Available at: <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1243724/warga-tebet-protos-keberadaan-pencari-suaka> [accessed: 29 January 2020]
- Marhaenjati, Bayu. 2019. *Pencari Suaka Dipindah Warga Doakan Dapat Tempat Lebih Baik* dalam Berita Satu [online]. Available at: <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/megapolitan/572431/pencari-suaka-dipindah-warga-doakan-dapat-tempat-lebih-baik> [accessed: 29 January 2020]
- Sultoni, Yahya, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro. 2013. *The Reason of Indonesia not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia* [online]. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-ala-san-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-ten-tang-pengungsi-dan-perlindu.pdf> [accessed: 29 January 2020]
- Praheni, Dindya Sisca. 2013. *Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Ancaman Keamanan Non-Tradisional Bagi Indonesia* [online]. Available at: <http://repository.unair.ac.id/16397/> [accessed: 28 January 2020]
- JDIH BPK RI. 2017. Database Peraturan [online], Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41029/perpres->

no-125-tahun-2016 [accessed: 26 January 2020]

Eric Iskandarjah 2017. Muhammadiyah Hadir di Tengah Bencana dan Konflik [online], Available at:<https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/17/12/14/p0ycxr291-muhammadiyah-hadir-di-tengah-bencana-dan-konflik> [accessed: 26 January 2020]

Wawancara:

Indra dan Gading, Pengurus Pusat JRS (Jesuit for Refugees)
Indonesia, 28 Januari 2020